



PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. bahwa kebijakan retribusi dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Gangguan (HO) Stbl. 1926 Nomor 226 jo. Stbl. 1940 Nomor 14 dan 450;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Ijin Mendirikan Bangunan dan Ijin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
22. Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
24. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.12/MEN/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
25. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24 Tahun 2007 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
27. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.02/MEN/2011 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI;
28. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.14/MEN/2011 tentang Usaha Perikanan Tangkap;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 2 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Tahun 1988 Nomor 5 Seri C);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
dan
BUPATI PAMEKASAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Pamekasan.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan memungut Retribusi Perizinan Tertentu.

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
11. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus;
12. Gangguan adalah segala perbuatan dan/atau kondisi yang tidak menyenangkan atau mengganggu kesehatan, keselamatan, ketentraman dan/atau kesejahteraan terhadap kepentingan umum secara terus-menerus.
13. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.
14. Tempat usaha/kegiatan adalah tempat melakukan usaha/kegiatan secara teratur dalam suatu bidang tertentu untuk mencari keuntungan.
15. Trayek adalah lintasan kendaraan bermotor umum untuk pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal.
16. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
17. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
18. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.
19. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan suatu kegiatan angkutan atau pelayanan jasa angkutan pada lintasan tertentu.
20. Izin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki trayek, untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki.

21. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
22. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
23. Usaha Perikanan adalah usaha penangkapan, pembudidayaan dan pengolahan ikan, termasuk kegiatan penyimpanan, pendinginan atau pengawetan ikan untuk tujuan komersial, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun korporasi dalam negeri.
24. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik yang berstatus badan hukum maupun yang tidak berstatus badan hukum.
25. Surat Izin Usaha Perikanan, yang selanjutnya disingkat SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi.
26. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
27. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan usaha penangkapan ikan di wilayah perairan daerah.
28. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau mengawetkannya.
29. Surat Pembudidayaan Ikan, yang selanjutnya disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki oleh setiap unit pembudidayaan ikan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.
30. Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan, yang selanjutnya disingkat SIKPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan budidaya ikan.
31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
32. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
37. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta guna menemukan tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI
Bagian Kesatu
Umum
 Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu terdiri atas :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Gangguan;
 - c. Retribusi Izin Trayek; dan
 - d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.
- (2) Teknis pemberian perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Izin Mendirikan Bangunan
Paragraf 1
Ketentuan Perizinan
 Pasal 3

Jenis kegiatan yang dikenakan Izin Mendirikan Bangunan adalah :

- a. pembangunan bangunan gedung baru, dan/atau prasarana bangunan gedung;
- b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, dan/atau prasarana bangunan, meliputi perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan; dan
- c. pelestarian/pemugaran.

Pasal 4

Dokumen Izin Mendirikan Bangunan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak persetujuan dokumen rencana teknis untuk bangunan gedung, termasuk setelah adanya pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung untuk persetujuan/pengesahan dokumen rencana teknis bangunan gedung tertentu.

Pasal 5

- (1) Izin Mendirikan Bangunan dibekukan apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak peringatan ketiga atas pelanggaran, pemilik bangunan tidak melakukan perbaikan.
- (2) Izin Mendirikan Bangunan dicabut apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak dikenakan sanksi atas pelanggaran, pemilik bangunan gedung tidak melakukan perbaikan dan/atau penyelesaian atas sanksi yang dikenakan.

Paragraf 2
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
 Pasal 6

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Mendirikan Bangunan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk mendirikan bangunan :
 - a. milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah;
 - b. rumah tempat ibadah; dan
 - c. rumah sosial.

Pasal 8

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 Pasal 9

- (1) Tingkat penggunaan jasa Pemberian Izin Mendirikan Bangunan diukur dengan rumus yang didasarkan atas faktor luas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan, dan rencana penggunaan bangunan.
- (2) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bobot (koefisien).

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 Pasal 10

- (1) Besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut :
 - a. tarif dasar retribusi;
 - b. Besarnya retribusi yang terutang = tarif dasar retribusi x koefisien luas bangunan x koefisien tingkat bangunan x koefisien guna bangunan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 Pasal 11

Masa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 12

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Ketiga
Izin Gangguan
Paragraf 1
Ketentuan Perizinan
 Pasal 13

Kriteria gangguan dalam penetapan izin terdiri dari :

- a. gangguan terhadap lingkungan, yang meliputi gangguan terhadap fungsi tanah, air tanah, sungai, udara dan gangguan yang bersumber dari getaran dan/atau kebisingan;
- b. gangguan terhadap sosial kemasyarakatan, yang meliputi terjadinya ancaman kemerosotan moral dan/atau ketertiban umum;
- c. gangguan terhadap ekonomi, yang meliputi ancaman terhadap penurunan produksi usaha masyarakat sekitar dan penurunan nilai ekonomi benda tetap dan benda bergerak yang berada di sekitar lokasi usaha.

Pasal 14

- (1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melakukan kegiatan usaha di wilayah daerah wajib memiliki izin gangguan, kecuali :
 - a. kegiatan yang berlokasi di dalam kawasan industri, kawasan berikat, dan kawasan ekonomi khusus;
 - b. kegiatan yang berada di dalam bangunan atau lingkungan yang telah memiliki izin gangguan;
 - c. usaha mikro dan kecil yang kegiatan usahanya di dalam bangunan atau persil yang dampak kegiatan usahanya tidak keluar dari bangunan atau persil.
- (2) Dalam izin supaya dicantumkan persyaratan dan kewajiban untuk melakukan upaya pengendalian dampak lingkungan hidup.
- (3) Jangka waktu penyelesaian perizinan paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan secara lengkap dan benar.

Pasal 15

- (1) Masa berlaku izin adalah selama perusahaan melakukan usahanya dengan ketentuan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Terhadap permohonan daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif Izin Gangguan.

Pasal 16

Setiap pelaku usaha wajib mengajukan permohonan perubahan izin apabila terjadi :

- a. perubahan sarana usaha;
- b. penambahan kapasitas usaha;
- c. perluasan lahan dan bangunan usaha;
- d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha; dan/atau
- e. perubahan penggunaan ruang di sekitar lokasi usaha.

Paragraf 2
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
 Pasal 17

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian Izin Gangguan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 19

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin tempat usaha/kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan.

Paragraf 3

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.
- (2) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah luas bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.

Paragraf 4

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 21

- (1) Besarnya tarif retribusi didasarkan pada perhitungan dengan rumus sebagai berikut :
 - a. tarif lingkungan per satuan luas tempat usaha;
 - b. besarnya retribusi yang terutang = tarif lingkungan x luas ruang tempat usaha x indeks lokasi x indeks gangguan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 22

Besarnya Retribusi Izin Gangguan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 6

Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 23

Masa Retribusi Izin Gangguan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan Izin Gangguan.

Pasal 24

Retribusi Izin Gangguan yang terutang terjadi sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Keempat
Izin Trayek
Paragraf 1
Ketentuan Perizinan
 Pasal 25

- (1) Izin Trayek berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperbaharui dengan kewajiban memenuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk pengawasan dan pengendalian Izin Trayek, diberikan kartu pengawas yang berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Tata cara permohonan dan persyaratan memperoleh Izin Trayek ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2
Nama, Objek, dan Subjek Izin Trayek
 Pasal 26

Dengan nama Retribusi Izin Trayek, dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah daerah.

Pasal 27

- (1) Objek Retribusi adalah pemberian Izin Trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
- (2) Angkutan penumpang umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin angkutan dalam trayek; dan
 - b. angkutan yang menyimpang dari trayek (izin insidental).

Pasal 28

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jenis angkutan umum penumpang.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 Pasal 30

- (1) Tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan daya angkut.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 Pasal 31

Masa Retribusi Izin Trayek adalah jangka waktu yang lamanya 5 (lima) tahun.

Pasal 32

Retribusi Izin Trayek yang terutang terjadi pada saat pemberian Izin Trayek atau sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kelima
Izin Usaha Perikanan
Paragraf 1
Ketentuan Perizinan
 Pasal 33

- (1) Masa berlaku SIPI dan SIKPI adalah selama 2 (dua) tahun.
- (2) Pemegang SIUP wajib mendaftar ulang setiap 1 (satu) tahun.
- (3) Tata cara pemberian Izin Usaha Perikanan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Paragraf 2
Nama, Objek, dan Subjek Retribusi
 Pasal 34

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 35

- (1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah :
 - a. pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan :
 - 1. usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT;
 - 2. pembudidayaan ikan;
 - 3. SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut;
 - 4. SIKPI di bidang pembudidayaan ikan kepada setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang berdomisili di wilayah daerah serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 10 GT, dan berpangkalan di wilayah daerah;
 - 5. SIPI; dan
 - 6. SPI;
 - b. pungutan hasil perikanan.
- (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi adalah :
 - a. nelayan kecil; dan
 - b. pembudidaya kecil.

Pasal 36

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin usaha perikanan dari Pemerintah Daerah.

Paragraf 3
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume kegiatan, jenis alat tangkap, frekuensi penangkapan ikan, dan luas areal pembudidayaan ikan dikalikan dengan tarif.

Paragraf 4
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi
 Pasal 38

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Cara Penghitungan Retribusi
 Pasal 39

Besarnya Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi.

Paragraf 6
Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 Pasal 40

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu pemberian Izin Usaha Perikanan.

Pasal 41

Retribusi Izin Usaha Perikanan yang terutang terjadi pada saat pemberian Izin Usaha Perikanan atau sejak diterbitkan SKRD.

Bagian Kelima
Prinsip dan Sasaran Penetapan
Tarif Retribusi
 Pasal 42

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Keenam
Wilayah Pemungutan
 Pasal 43

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah.

BAB III PEMBAYARAN

Pasal 44

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu harus dibayar sekaligus pada saat diterbitkan SKRD.
- (2) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 45

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

BAB V PENAGIHAN

Pasal 46

- (1) Penerbitan Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Surat Teguran diterima, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 47

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi Perizinan Tertentu menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi Perizinan Tertentu secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 48

- (1) Piutang Retribusi Perizinan Tertentu yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan telah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan tentang penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi Perizinan Tertentu yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 50

- (1) Kepala Daerah berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi, diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 51

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta bahan keterangan dari orang atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan alat bukti berupa pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap alat bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 6 Tahun 1994;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 6 Tahun 1994;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan;
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


HERMAN KUSNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2012 NOMOR SERI

Pasal 55

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 6 Tahun 1994;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 56

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 10 Tahun 1987 tentang Ijin Mendirikan Bangunan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 6 Tahun 1994;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pamekasan Nomor 9 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Gangguan;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Retribusi Izin Trayek;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Kelautan;
- dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 57

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Januari 2012

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH,


HERMAN KUSNADI

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

A. RUMUS PENGHITUNGAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- | | | |
|---|---|---------------------------------------|
| 1. Retribusi pembangunan bangunan gedung baru | : | $L \times It \times 1,00 \times HSbg$ |
| 2. Retribusi rehabilitasi/renovasi bangunan gedung | : | $L \times It \times Tk \times HSbg$ |
| 3. Retribusi prasarana bangunan gedung | : | $V \times I \times 1,00 \times HSpbg$ |
| 4. Retribusi rehabilitasi prasarana bangunan gedung | : | $V \times I \times Tk \times HSpbg$ |

Keterangan :

- | | | |
|-------|---|---|
| L | = | Luas lantai bangunan gedung |
| V | = | Volume/besaran (dalam satuan m ² , m', unit) |
| I | = | Indeks |
| It | = | Indeks terintegrasi |
| Tk | = | Tingkat kerusakan |
| | | 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang |
| | | 0,65 untuk tingkat kerusakan berat |
| HSbg | = | Harga satuan retribusi bangunan gedung |
| HSpbg | = | Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung |
| 1,00 | = | Indeks pembangunan baru |


B. PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PENGHITUNGAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

FUNGSI		KLASIFIKASI		WAKTU PENGGUNAAN			
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Hunian	0,05 / 0,5	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka pendek	0,40
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak Sederhana	0,70	2. Sementara jangka menengah	0,70
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetap	1,00
4. Sosial dan Budaya	0,00 / 1,00	2. Permanensi	0,20	a. Darurat	0,40		
5. Khusus	2,00			b. Semi Permanen	0,70		
6. Ganda/Campuran	4,00			c. Permanen	1,00		
		3. Risiko Kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		4. Zona Gempa	0,15	a. Zona II / minor	0,10		
		5. Lokasi	0,10	a. Renggang	0,40		
		(kepadatan bangunan gedung)		b. Sedang	0,70		
				c. Padat	1,00		
		6. Ketinggian Bangunan Gedung	0,10	a. Rendah	0,40		
				b. Sedang	0,70		
				c. Tinggi	1,00		
		7. Kepemilikan	0,05	a. Negara / Yayasan	0,40		
				b. Perorangan	0,70		
				c. Badan Usaha / Swasta	1,00		

C. SATUAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI
1	2	3	4
1.	Bangunan gedung	m2	Rp. 2.700,-
2.	Prasarana bangunan gedung		
	a. Konstruksi pembatas/pengaman/penahan	m'	Rp. 450,- / 4m'
	b. Konstruksi penanda masuk	m2	Rp. 450,-
	c. Konstruksi perkerasan	m2	Rp. 450,-
	d. Konstruksi penghubung	m2	Rp. 450,-
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	m2	Rp. 870,-
	f. Konstruksi menara	unit	1,75 % x Harga Konstruksi
	g. Konstruksi monumen	unit	1,75 % x Harga Konstruksi
	h. Konstruksi instalasi/gardu	unit	1,75 % x Harga Konstruksi
	i. Konstruksi reklame/papan nama	unit	1,75 % x Harga Konstruksi

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

**STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN**

A. RUMUS PERHITUNGAN TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Retribusi terutang : $T_L \times L_U \times I_L \times I_G$

keterangan :

T_L = Tarif Lingkungan

L_U = Luas Ruang Tempat Usaha

I_L = Indeks Lokasi

I_G = Indeks Gangguan

B. TARIF LINGKUNGAN, INDEKS LOKASI DAN INDEKS GANGGUAN

1. Tarif Lingkungan (T_L) : Rp. 150,00 per m^2 ;
2. Indeks Lokasi (I_L) :
 - a. jalan utama (Provinsi atau Nasional) dengan nilai 2;
 - b. jalan standar (Kabupaten) dengan nilai 2;
 - c. jalan lingkungan (Desa) dengan nilai 3;
3. Indeks Gangguan (I_G) :
 - a. gangguan besar dengan nilai 3;
 - b. gangguan kecil dengan nilai 2.

BUPATI PAMEKASAN,



KHOLILURRAHMAN

**STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK**

NO	JENIS ANGKUTAN	KAPASITAS TEMPAT DUDUK	TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Angkutan Dalam Trayek a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus	sampai dengan 8 orang termasuk Pengemudi ➤ 9 sampai dengan 16 orang termasuk Pengemudi ➤ 16 sampai dengan 28 orang termasuk Pengemudi ➤ lebih dari 28 orang termasuk Pengemudi	48.000,00/tahun 72.000,00/tahun 120.000,00/tahun 144.000,00/tahun
2.	Izin Insidentil : a. Mobil Penumpang Umum b. Mobil Bus :	sampai dengan 8 orang termasuk Pengemudi ➤ 9 sampai dengan 16 orang termasuk Pengemudi ➤ 16 sampai dengan 28 orang termasuk Pengemudi ➤ lebih dari 28 orang termasuk Pengemudi	10.000,00/1x 15.000,00/1x 20.000,00/1x 30.000,00/1x

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN
NOMOR : 4 TAHUN 2012
TANGGAL : 9 JANUARI 2012

**STRUKTUR DAN BESARNYA
TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN**

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan sebagai berikut :

- a. 1. untuk kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal/perahu motor berukuran 5 GT sampai dengan 10 GT, dengan alat tangkap :
 - a) purse seine, sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/GT/tahun;
 - b) payang, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)/GT/tahun;
 - c) gill net/jaring, sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) /GT/tahun;
 - e) pancing, sebesar Rp. 2.000,00 (dua rupiah)/GT/tahun;
 - f) long line, sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah)/GT/tahun;
2. SIKPI, sebesar Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah)/2 tahun;
- b. untuk kegiatan pembudidayaan ikan :
 1. pembenihan udang :
 - a) kapasitas produksi sampai dengan 2 (dua) juta ekor, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/tahun;
 - b) kapasitas produksi lebih dari 2 (dua) juta sampai dengan 5 (lima) juta ekor, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/tahun;
 - c) kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) juta ekor sampai dengan 10 (sepuluh) juta ekor, sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/tahun;
 - d) kapasitas produksi lebih dari 10 (sepuluh) juta ekor sampai dengan 25 (dua puluh lima) juta ekor, sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)/tahun;
 - e) kapasitas produksi lebih dari 25 (dua puluh lima) juta ekor sampai dengan 50 (lima puluh) juta ekor, sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah)/tahun;
 2. pembenihan ikan :
 - a) kapasitas produksi 1 (satu) juta sampai dengan 5 (lima) juta ekor, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/tahun;
 - b) kapasitas produksi lebih dari 5 (lima) juta sampai dengan 10 (sepuluh) juta ekor, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/tahun;
 - c) kapasitas produksi lebih dari 10 (sepuluh) juta sampai dengan 15 (lima belas) juta ekor, sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)/tahun;
 3. budidaya ikan air tawar/payau setiap hektar, sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)/tahun;
 4. budidaya ikan/rumput laut setiap hektar, sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)/tahun;
 5. budidaya ikan intensif di air tawar/payau setiap hektar, sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)/tahun;
- c. untuk pemasangan rumpon :
 1. rumpon perairan dangkal, sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)/tahun;
 2. rumpon perairan dalam, sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah)/tahun.

BUPATI PAMEKASAN,


KHOLILURRAHMAN